



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~665~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial yang direncanakan;
- c. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap penerima Bantuan Sosial yang direncanakan;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial yang direncanakan;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
- f. melakukan pelaporan terkait realisasi fisik dan keuangan kegiatan Bantuan Sosial yang direncanakan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Mei 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



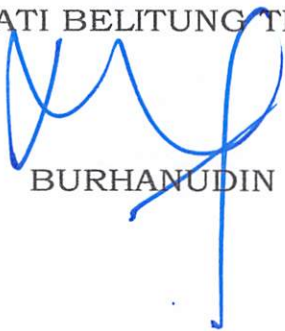
BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 665 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Drs. BURHANUDIN	Bupati Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	IDWAN FIKRI, ST	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Ketua
3.	ELDO MUKMIN, S.Si, M.URP	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sekretaris
4.	ISMianto SUCAHYO, ST	Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
5.	NINIK KARTIKAWATI, ST	Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
6.	RENGGA RESTU ARDANA, ST, MSc.	Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	Anggota
7.	DHEAZ BAGAS ABIDIN, ST	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	Anggota
8.	TRILINSI VIRGOSA, ST.	Pengawas Tata Bangunan Dan Perumahan	Anggota
9.	BATARA DOLY	Kepala Dusun Padang 1 Desa Padang	Anggota
10.	FIRMAN SAPUTRA	Kepala Dusun Gurumedang Desa Sukamandi	Anggota
11.	FERDIANSYAH	Sekretaris Desa Senyubuk	Anggota
12.	HADIYANTO	Kepala Dusun Baru Utara I Desa Baru	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN